



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 30 / B.IX/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 101, dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- a. menilai permohonan penerapan BLUD;
- b. menilai permohonan pencabutan penerapan BLUD yang diajukan oleh Kepala OPD;
- c. menyampaikan hasil penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan dan pencabutan penerapan BLUD;
- d. melakukan pembinaan berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan BLUD;
- e. menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan BLUD kepada Gubernur;
- f. berkoordinasi dan melaporkan penerapan dan pencabutan BLUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan tugas:

- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan penerapan BLUD mencakup syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif, serta dokumen permohonan pencabutan BLUD dari Kepala OPD,
- b. membuat tanda terima penyampaian dokumen permohonan penerapan dan pencabutan BLUD;
- c. melakukan penapisan terhadap dokumen permohonan penerapan dan pencabutan BLUD sebagai bahan penilaian Tim.
- d. Menyiapkan, menyampaikan surat undangan rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD kepada anggota Tim serta mendistribusikan bahan/materi penilaian;
- e. mencatat jalannya rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD serta menyiapkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan rapat penilaian;
- f. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerapan dan Pencabutan BLUD;
- g. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penerapan dan pencabutan BLUD kepada pimpinan DPRD;
- h. menyiapkan bahan/materi koordinasi dan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- i. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi kepada OPD yang menerapkan BLUD;
- j. menyiapkan bahan/materi sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi serta laporan pelaksanaannya;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 30 / B.IX/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA
EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG**

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekdaprov. Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan. Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Sub Bidang Pencatatan, Pendapatan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Bidang pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD

VI. Sekretariat
Koordinator

: Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Fidyandini.,S.I.Kom.,MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Iswindarika Fera Purnama.,S.IP.,MM (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Nadya Febiyanti.,SE.,MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. Farina Oktari Kesumayudha (Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Dina Marliasari.,S.E.,MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. Lia Sari.,SE (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
7. Oktavianti (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
8. Farliansyah.,SE.,MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
9. Sulih Handayani.,SE (Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI